

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia
dalam Rupiah dan Valuta Asing

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005 tanggal 29 November 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572), dipandang perlu untuk menjelaskan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas sebagai berikut:

I. UMUM

Stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan stabil. Salah satu

piranti ...

piranti moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk mempertahankan stabilitas moneter adalah melalui penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) kepada bank-bank di Indonesia.

Beberapa indikator perekonomian mengindikasikan perlunya dilakukan perubahan dalam kebijakan Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan likuiditas dalam rupiah, khususnya likuiditas rupiah dari sistem perbankan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai GWM pada Bank Indonesia.

II. JASA GIRO

1. Persentase Jasa Giro

- a. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005, Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% (enam setengah perseratus) pertahun terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- b. Persentase jasa giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat bunga efektif tahunan} = \left(1 + \left(\frac{\text{Tingkat bunga tahunan}}{360 \text{ hari}}\right)\right)^{360 \text{ hari}} - 1$$

Dengan ...

Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah sebesar 0,0175% perhari.

2. Perhitungan Jasa Giro

- a. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada Rekening Giro Rupiah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
 - 2) tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama;
 - 3) tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama;
 - 4) tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. Dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo Rekening Giro Bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

c. Dalam ...

- c. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

III. SANKSI PELANGGARAN GWM

1. Pendebetan Rekening Giro Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005, sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM, dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
2. Dalam hal tanggal-tanggal untuk pendebitan Rekening Giro Bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo Rekening Giro Bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

IV. PERHITUNGAN ...

IV. PERHITUNGAN GWM, JASA GIRO, DAN SANKSI PELANGGARAN GWM

Contoh Kasus:

Bank A memiliki rata-rata harian Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 80%.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A di Bank Indonesia pada:

- tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 25 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 26 Januari adalah sebesar Rp4.565.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) atau 8,3% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 27 Januari adalah sebesar Rp5.555.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus lima puluh lima miliar rupiah) atau 10,1% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 28 Januari adalah sebesar Rp7.051.000.000.000,00 (tujuh triliun lima puluh satu miliar rupiah) atau 12,82% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 29 Januari adalah sebesar Rp6.050.000.000.000,00 (enam triliun lima puluh miliar rupiah) atau 11% dari DPK dalam rupiah;

- tanggal ...

- tanggal 30 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 31 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah.

Diasumsikan tanggal 24, 25, 31 Januari, dan tanggal 1 Februari adalah hari libur dan rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada tanggal 26 Januari adalah sebesar 8%.

1. PERHITUNGAN GWM

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005; ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005; ditambah dengan

- c. 1% (satu perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 49 /PBI/2005.

2. PERHITUNGAN JASA GIRO

- a. Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari adalah sebagai berikut:

0,0175% x bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang
merupakan kewajiban pemeliharaan tambahan GWM;
yaitu

$$0,0175\% \times \text{Rp}2.200.000.000.000,00 = \text{Rp}385.000.000,00$$

Saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 24, 25, dan 31 Januari tidak diberikan jasa giro, karena tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari bukan hari kerja.

b. Pengkreditan ...

- b. Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal 2 Februari, karena tanggal 1 Februari jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal 2 Februari adalah sebesar:

$$4 \times \text{Rp}385.000.000,00 = \text{Rp}1.540.000.000,00$$

Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem akunting Bank Indonesia.

3. PERHITUNGAN SANKSI PELANGGARAN GWM

- a. Sanksi terhadap kekurangan pemenuhan GWM pada tanggal 26 Januari dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}385.000.000.000,00 \times 1,25 \times 8 \times 1 \text{ hari}}{360 \times 100} = \text{Rp}106.944.444,44$$

- b. Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank untuk sanksi atas kekurangan GWM pada tanggal 26 Januari sebesar Rp106.944.444,44 dilakukan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Januari.

Pembulatan dalam rangka pendebitan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem akunting Bank Indonesia.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/42/DPNP tanggal 6 September 2005 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR